

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI

Jl. Jend. Sudirman No. 272, Kota Tanjung Balai, 21368 Telp. 0623- 92046 Fax 0631- 95137 www.kejari-tanjungbalai.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI NOMOR : KEP-34/L.2.17/Cp.1/06/2024

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI TAHUN 2024

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI

Menimbang

: a. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkannya suatu keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I;
  - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 3. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Pedoman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Kejaksaan R.I.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI TAHUN 2024;

Pertama

: Mengangkat para Pejabat/Pegawai dilingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Balai disamping tugas pokoknya untuk duduk dalam Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Tahun 2024;





Kedua : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan

Negeri Tanjung Balai Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Kepala

Kejaksaan Negeri Tanjung Balai;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui serta

dilaksanakan, dan mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Tanjungbalai

Pada tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI



YULIYATI NINGSIH, S.H.,M.H. JAKSA MADYA NIP. 19770714 200212 2 005.

#### **TEMBUSAN:**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

5. Arsip.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

**TANJUNG BALAI** 

NOMOR: KEP-34/L.2.17/Cp.1/06/2024

Tanggal: 12 Juni 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	WEWENANG
1.	YULIYATI NINGSIH, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19770714 200212 2 005	Kepala Kejaksaan Negeri	Penanggung jawab
2.	SINDU HUTOMO, S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19810503 200501 1 005	Kasubag Pembinaan	Ketua Tim Manajemen Resiko
3.	ANDI SAHPUTRA SITEPU, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850327 200912 1 001	Kasi Intelijen	Anggota
4.	DARMA NATAL, S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19801225 200501 1 010	Kasi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	AZMI NOVENDRI, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19851129 200812 1 001	Kasi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	ULI ARTHA SITANGGANG, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840807 200703 2 001	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	EKO MARANATA SIMBOLON, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19800430 200501 1 005	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI

YULIYATI NINGSIH, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19770714 200212 2 005.

### TEMBUSAN:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumut di Medan.
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumut di Medan.
- 5. Arsip.



